



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No.340/Pid.B/2013/PN-Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : **JUNAI DI Alias EDI BADRIK**  
Tempat lahir : Bukit Kubu Besitang ;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 06 April 1976 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Link.VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kabupaten Langkat  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 340/Pid.B/2013/PN-Stb, tanggal 17 Juni 2013 tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.340/Pid.B/2013/PN-Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Stabat, Nomor :  
340/Pid.B/2013/PN-Stb, tanggal 17 Juni 2013 tentang penentuan hari dan tanggal  
sidang dalam perkara ini ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa JUNAIDI Alias EDI BADRIK beserta seluruh  
lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut  
dalam surat tuntutan pidana tertanggal 16 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa "JUNAIDI Als EDI BADRIK" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau  
memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai  
pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.**"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1)  
Undang-Undang R.I.No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa "JUNAIDI Als EDI BADRIK" selama 10 (sepuluh) bulan  
penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 1800 berisi angka / nomor tebakkan judi togel.
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel.
- 1 (satu) buah pulpen warna biru..
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang kontan sejumlah Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa "JUNAIDI Als EDI BADRIK" membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan atas tuntutan tersebut yang  
pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya  
dan berjanji tidak mengulangi kembali ;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.340/Pid.B/2013/PN-Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2013 No.Reg.Perk : PDM-12 Epk.2/STBAT.1/06.2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa JUNAI DI Als EDI BADRIK pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan April Tahun 2013, bertempat di Lingkungan VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat Di Stabat, “ tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya saksi Amansyah, saksi Agusman Riadi dan saksi Erik Evantra (ketiganya merupakan anggota Polsek Besitang) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercayai memberitahukan tentang adanya seorang laki-laki yang sedang melakukan permainan judi jenis togel, atas informasi tersebut kemudian saksi polisi langsung menindaklanjuti dan langsung meluncur ke lokasi dan setelah sampai di lokasi tepatnya di rumah terdakwa di Lingkungan VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kab. Langkat ternyata benar sesuai dengan informasi yang diterima pada saat itu terdakwa sedang duduk duduk di ruang tamu rumahnya sambil menulis pada buku tulis, lalu saksi Amansyah, saksi Agusman Riadi dan saksi Erik Evantra masuk ke rumah terdakwa dan memeriksa buku buku tersebut dan berisi rekapan angka / nomor penjualan judi Togel kemudian saksi Amansyah, saksi Agusman Riadi dan saksi Erik Evantra menemukan Hand Phone yang berada di lemari gelas dan di periksa di temukan pesan masuk tersebut berisi angka / nomor pembelian togel dengan nomor 303, 894, 308, 317, 677, 03, 94, 08, 77, 17 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 05, x 7, 72 x 1, 82 x 1. selanjutnya dari kantong celana sebelah kanan yang di pakai terdakwa di temukan sejumlah uang sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) setelah di tanyakan saksi Amansyah, saksi Agusman Riadi dan saksi Erik Evantra terdakwa mengaku bahwa pesanan angka tebakkan pembeli yang ada pada terdakwa, terdakwa setor kepada Doles (DPO / daftar pencarian orang), terdakwa mendapatkan keuntungan 15 % dari hasil penjualan judi jenis togel. selanjutnya terdakwa beserta

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.340/Pid.B/2013/PN-Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang bukti dibawa ke Polsek Besitang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUNADI Als EDI BADRIK pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan April Tahun 2013, bertempat di Lingkungan VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat Di Stabat “ **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya saksi Amansyah, saksi Agusman Riadi dan saksi Erik Evantra (ketiganya merupakan anggota Polsek Besitang) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercayai memberitahukan tentang adanya seorang laki-laki yang sedang melakukan permainan judi jenis togel, atas informasi tersebut kemudian saksi polisi langsung menindak lanjutinya dan langsung meluncur ke lokasi dan setelah sampai di lokasi tepatnya di rumah terdakwa di Lingkungan VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kab. Langkat ternyata benar sesuai dengan informasi yang diterima pada saat itu terdakwa sedang duduk duduk di ruang tamu rumahnya sambil menulis pada buku tulis, lalu saksi Amansyah, saksi Agusman Riadi dan saksi Erik Evantra masuk ke rumah terdakwa dan memeriksa buku-buku tersebut dan berisi rekapan angka / nomor penjualan judi Togel kemudian saksi Amansyah, saksi Agusman Riadi dan saksi Erik Evantra menemukan Hand Phone yang berada di lemari gelas dan di periksa di temukan pesan masuk tersebut berisi angka / nomor pembelian togel dengan nomor 303, 894, 308, 317, 677, 03, 94, 08, 77, 17 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 05, x 7, 72 x 1, 82 x 1. selanjutnya dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa di temukan sejumlah uang sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) setelah di tanyakan saksi Amansyah, saksi Agusman Riadi dan saksi Erik Evantra terdakwa mengaku bahwa pesanan angka tebakan pembeli yang ada pada terdakwa, terdakwa setor kepada Doles (DPO/daftar pencarian orang), terdakwa mendapatkan keuntungan 15% dari hasil penjualan judi jenis togel. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang untuk diproses lebih lanjut.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.340/Pid.B/2013/PN-Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2

KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu

1. Saksi **AGUSMAN RIADI**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Besitang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Lingkungan VII Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kabupaten Langkat, saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan permainan judi Togel.
- Bahwa saksi bersama rekan sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa di tempat tersebut sedang melakukan permainan judi togel.
- Bahwa pada waktu penangkapan saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumahnya menulis angka-angka togel dan selanjutnya diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 1800 berisi angka/nomor tebak judi togel, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen warna biru dan Uang kontan sejumlah Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah). Yang didapat dari kantong celana terdakwa sebagai uang penjualan dari togel tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia menjual togel mendapatkan 15% dari hasil penjualan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Togel.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ERIK EVANTRAS**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Besitang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Lingkungan VII Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kabupaten Langkat, saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.340/Pid.B/2013/PN-Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi Togel.

- Bahwa saksi bersama rekan sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa di tempat tersebut sedang melakukan permainan judi togel.
- Bahwa pada waktu penangkapan saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumahnya menulis angka-angka togel dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 1800 berisi angka/nomor tebakkan judi togel, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen warna biru dan Uang kontan sejumlah Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah). Yang didapat dari kantong celana terdakwa sebagai uang penjualan dari togel tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia menjual togel mendapatkan 15 % dari hasil penjualan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Togel.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa JUNAIDI

Alias EDI BADRIK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Lingkungan VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kab. Langkat, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian sektor Besitang karena melakukan permainan judi Togel.
- Bahwa agen/bandar dari judi togel tersebut terdakwa adalah Doles (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas) persen dari hasil penjualan judi togel.
- Bahwa pada waktu penangkapan terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah menulis angka-angka togel dan selanjutnya ditemukan anggota Kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 1800 berisi angka/nomor tebakkan judi togel, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen warna biru dan Uang kontan sejumlah Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah). Yang didapat dari kantong celana terdakwa sebagai uang penjualan dari togel tersebut.

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.340/Pid.B/2013/PN-Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Togel.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 1800 berisi angka/nomor tebakkan judi togel, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen warna biru dan uang sejumlah Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dipersidangan dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Lingkungan VII Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besi tang Kabupaten Langkat, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Besitang karena melakukan permainan judi Togel jenis Hongkong.
- Bahwa benar ketika Anggota Kepolisian Sektor Besitang yaitu saksi Armansyah, saksi Agusman Riadi dan saksi Erik Evantra masuk kerumah terdakwa dan memeriksa buku catatan berisi rekapan angka / nomor penjualan judi Togel kemudian saksi Armansyah, saksi Agusman Riadi dan saksi Erik Evantra menemukan Hand Phone yang berada di lemari gelas dan di periksa di temukan pesan masuk tersebut berisi angka/nomor pembelian togel dengan nomor 303, 894, 308, 317, 677, 03, 94, 08, 77, 17 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 05, x 7, 72 x 1, 82 x 1.
- Bahwa benar selanjutnya dari kantong celana sebelah kanan yang di pakai terdakwa di temukan sejumlah uang sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan judi dan terdakwa mengaku bahwa pesanan angka tebakkan pembeli yang ada, terdakwa setor kepada Doles yang masih dalam daftar pencarian orang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 15% dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.340/Pid.B/2013/PN-Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 1800 berisi angka/nomor tebakan judi togel, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen warna biru adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu PERTAMA melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian atau KEDUA melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim diperkenankan untuk memilih dakwaan yang dominan terbukti yang menurut Majelis adalah dakwaan PERTAMA melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.340/Pid.B/2013/PN-Stb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa JUNAIDI Alias EDI BADRIK orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan berdasarkan pengamatan Hakim dipersidangan ternyata terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis unsur Barangsiapa dalam hal ini terdakwa JUNAIDI Alias EDI BADRIK telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan kesalahan terdakwa akan ditentukan oleh unsur lainnya ;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa Lingkungan VII Bukit Kubu Kel.Pekan Besitang Kabupaten Langkat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Besitang karena melakukan permainan judi jenis togel Hongkong.

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menulis angka pasangan judi togel dan dengan menggunakan handphone merk Nokia menerima sms yang memesan angka pasangan judi togel tersebut.

Bahwa Terdakwa adalah sebagai tukang tulis judi togel tersebut, dengan upah 15 % dari omzet penjualan togel tersebut, dan permainan judi togel tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan cara permainan judi togel tersebut adalah dengan cara pembeli/pemasang mengirim

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.340/Pid.B/2013/PN-Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

angka pasangannya melalui sms ke handphone terdakwa.

Bahwa Hand Phone terdakwa ditemukan di lemari gelas dan di periksa di temukan pesan masuk tersebut berisi angka / nomor pembelian togel dengan nomor 303, 894, 308, 317, 677, 03, 94, 08, 77, 17 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 05, x 7, 72 x 1, 82 x 1. selanjutnya dari kantong celana sebelah kanan yang di pakai terdakwa di temukan sejumlah uang sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai hasil penjualan pesanan angka tebakkan pembeli yang ada pada terdakwa, yang akan terdakwa setor kepada Doles (DPO / daftar pencarian orang), terdakwa mendapatkan keuntungan 15 % dari hasil penjualan judi jenis togel.

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan permainan judi jenis Togel yang dilakukan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No.7 tahun 1974 Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia milik Terdakwa berisikan angka rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel dan 1 (satu) buah pulpen warna biru yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan uang sejumlah Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) adalah omset judi togel milik terdakwa akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan

*Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.340/Pid.B/2013/PN-Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.340/Pid.B/2013/PN-Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Alias EDI BADRIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 1800 berisi angka/nomor tebak judi togel.
  - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel.
  - 1 (satu) buah pulpen warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang kontan sejumlah Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 oleh kami **SADRI,SH.**

*Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.340/Pid.B/2013/PN-Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **FITRA DEWI NASUTION,SH.MH**

dan **H.SUNOTO,SH,MKn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli

2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota,

dibantu oleh **REHULINA BRAHMANA,SH** - Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri tersebut dan dihadiri oleh **BINTANG SIMATUPANG,SH**, Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadapan Terdakwa.

**Hakim Anggota**

dto

**FITRA DEWI NASUTION,SH.MH**

dto

**H.SUNOTO,SH,MKn**

**Hakim Ketua Majelis,**

dto

**SADRI, SH**

**Panitera Pengganti**

dto

**REHULINABRAHMANA,SH**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.340/Pid.B/2013/PN-Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)